



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/252/K/411.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM
PEMUTAKHIRAN DATA ASET RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan dalam rangka melaksanakan proses penyusunan Laporan Barang Milik Daerah secara semesteran dan tahunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Penetapan Pemberian Honorarium Bagi Tim Pemutakhiran Data Aset Rumah Sakit Daerah Nganjuk Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/11/K/411.013/2010 tentang Penerapan Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk untuk Menetapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)/Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA BLUD) Rumah Sakit Daerah Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PEMUTAKHIRAN DATA ASET DI RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pemutakhiran Data Aset di Rumah Sakit Daerah Nganjuk Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menetapkan Pemberian Honorarium Bagi Tim Pemutakhiran Data Aset di Rumah Sakit Daerah Nganjuk dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mencocokkan nilai saldo awal barang milik daerah dengan neraca tahun berkenaan;
2. mencocokkan data transaksi keuangan dengan data transaksi pembukuan barang milik daerah berdasarkan dokumen sumber yang sama;
3. mendata mutasi tambah dan mutasi kurang barang milik daerah;
4. melakukan stock opname barang rutin dan input simaset;
5. melakukan rekonsiliasi dalam rangka menyusun laporan barang pengguna barang dan laporan barang milik daerah;
6. mendata reklasifikasi, koreksi dan penghapusan atas barang milik daera; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KEEMPAT : Tim Pemutakhiran Data Aset di Rumah Sakit Daerah Nganjuk sebagaimana DIKTUM KEDUA keputusan ini juga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Rumah Sakit Daerah Nganjuk
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah Nganjuk Tahun berkenaan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, SH. M.Si

Pembina


NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/252/K/ 411.013/2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM
 BAGI TIM PEMUTAKHIRAN DATA ASET DI RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK
 TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA ASET DI RUMAH SAKIT DAERAH
 NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	NAMA / JABATAN DALAM KEDINASAN	KET
Tim Pemutakhiran Data Aset Rumah Sakit Daerah Nganjuk			
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk	1
2.	Penanggung jawab I	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	1
3.	Penanggung jawab II	Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk	1
4.	Ketua	Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Daerah Nganjuk	1
5.	Wakil Ketua	Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Daerah Nganjuk	1
6.	Sekretaris I	Kepala Bagian Keuangan	1
7.	Sekretaris II	Kepala Bagian Umum	1
8.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Sub. Koordinator Akuntansi dan Pelaporan Rumah Sakit Daerah Nganjuk 4. Sub. Koordinator Perbendaharaan Rumah Sakit Daerah Nganjuk 5. Pengurus Barang Pengguna Rumah Sakit Daerah Nganjuk 6. Pengelola Neraca	1 1 1 1 2 1
Sekretariat			
	Koordinator Anggota	1. Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa 2. Staf Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 21

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH. M.Si
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/252/K/411.013/2023

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PEMUTAKHIRAN DATA ASET DI RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

HONORARIUM TIM PEMUTAKHIRAN DATA ASET DI RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	BESARAN HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
Tim Pemutakhiran Data Aset Rumah Sakit Daerah Nganjuk					
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk	Marhaen Djumadi	1.500.000	Diberikan tiap bulan selama 6 bulan
2	Penanggung jawab	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	Kartimah, SE.,M.Si	1.250.000	Sda.
3.	Penanggung jawab	Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk	dr. Tien Farida Yani, MMRS	1.250.000	Sda
4.	Ketua	Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Daerah Nganjuk	Sudarno, SE.,MM	1.000.000	Sda.
5.	Wakil Ketua	Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Daerah Nganjuk	Anang Agus Susilo, S.Kep.NS. M.Kes	850.000	Sda.
6.	Sekretaris I	Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Daerah Nganjuk	Agustin Rimawati, SE.,MM	750.000	Sda.
7.	Sekretaris II	Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Daerah Nganjuk	Guruh Hari Wibowo, S.KM	750.000	Sda
8.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengelolaan BMD	Samsul Hadi, SSTP. ,M.Si	750.000	Sda.
		2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Ardhyansyah Pujo Mahardhyka, S.Kom	750.000	Sda.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	BESARAN HONORA- RIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
Tim Pemutakhiran Data Aset Rumah Sakit Daerah Nganjuk					
		3. Sub. Koordinator Akuntansi dan Pelaporan	Wahyuni Sulisty, SKM	750.000	Sda.
		4. Sub. Koordinator Perbendahara an	Rudi Susanto Harsono, SE	750.000	Sda.
		5. Pengurus barang pengguna/ Staf keuangan	Wawan Setiawan, SE	750.000	Sda
		6. Pengurus barang pengguna/sta f bagian umum	Utik Damayanti, SKM	750.000	Sda.
		7. Pengelola neraca/Staf Akuntansi dan Pelaporan	Moh. Mashudi, A.Md	750.000	Sda.
Sekretariat					
	Koordinator	1. Staf Bagian Umum	Herlin Tri Maratani, SKM	250.000	Diberikan tiap bulan selama 6 bulan
	Anggota	1. Staf Keuangan	Sunyoto	220.000	sda.
		2. Staf IPL	Kese Hari Kristian	220.000	sda.
		3. Staf IPS	Mar'atul Azizah, A.Md. Tek.Med	220.000	sda.
		4. Staf Pelayanan Penunjang	Y. Bangun Pribadi	220.000	sda.
		5. Staf Bagian Umum	Aldise Yuka Bagus Mandiri, SH	220.000	sda.
		6. Staf Keuangan	Syaikul Anwar Hariyadi	220.000	sda.
		7. Staf Keuangan	Tony Kurniawan	220.000	sda.
		8. Staf Bagian Umum	Fetri Setyowati	220.000	sda.
		9. Staf Bagian Umum	Pariadi	220.000	sda.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	BESARAN HONORA- RIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
Tim Pemutakhiran Data Aset Rumah Sakit Daerah Nganjuk					
		10. Staf IPS	Novika Syahrial, ST	220.000	sda.
		11. Staf IPAT	Koekoeh Sudjatmiko	220.000	sda.
		12. Staf IPS	Wahyu Suprpto	220.000	sda.
		13. Staf Instalasi Gizi	Yasira Nur Aulia, S. Gz	220.000	sda.
		14. Staf Bagian Perencanaan	Suprpto	220.000	sda.
		15. Staf Pelayanan Penunjang	Sakinatur Rahmawati	220.000	sda.
		16. Staf Bagian Umum	Luluk Larasati	220.000	sda.
		17. Staf Bag. Umum	Wulan Sunda Permata W, A.Md	220.000	sda.
		18. Staf Keuangan	Ida Sri Murtini	220.000	sda.
		19. Staf Bagian Umum	Fitriani, A. Md	220.000	sda.
		20. Staf Pelayanan	Berliana Hesty Wulandari	220.000	sda.
		21. Staf Farmasi	Nurul Nurhayati, Apt.	220.000	sda.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH. M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI